

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara filosofis kebenaran itu ada dalam pikiran, kata Plato dalam ajaran *ideenleer* (Soehino 1991). Ajaran Plato itu dikoreksi oleh Teguh Prasetyo dalam teori Keadilan Bermartabatnya. Menurut Teguh Prasetyo, konsep “pikiran” dalam ajaran Plato itu harus dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku (*legislations*), atau putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan apabila dimungkinkan lebih jauh daripada itu, dalam ajaran penemuan hukum menurut Teguh Prasetyo, “pikiran” itu adalah yurisprudensi (*judge made law*). Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau *legislations* dan putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan bila mungkin telah menjadi yurisprudensi tersebut kemudian dijadikan rujukan utama (bahan hukum primer), jika tidak mau dikatakan satu-satunya rujukan menurut hukum untuk diterapkan atau dikonkretisasikan dalam kehidupan masyarakat pada kasus-kasus sehari-hari yang dibawa ke hadapan pengadilan/hakim menurut hukum yang berlaku. Menurut teori Keadilan Bermartabat *legislations* yang diterapkan hakim melalui putusan hakim berkekuatan hukum tetap, atau bahkan yang telah menjadi yurisprudensi adalah wujud nyata dari jiwa bangsa (*volkgeist*).

Jiwa bangsa atau pikiran rakyat dapat pula dipahami lebih mendalam dalam teori Keadilan Bermartabat sebagai suatu titik temu. Titik

temu itu bersifat final dan mengikat antara “Tarikan Atas” dan “Tarikan Bawah”. “Tarikan atas” adalah nilai-nilai yang merupakan pikiran Tuhan Yang Maha Esa (Allah Yang Maha Kuasa). Sedangkan “Tarikan Bawah” adalah nilai-nilai dalam gagasan-gagasan manusia serta kemanusiaan yang adil dan beradab atau nilai-nilai luhur di dalam masyarakat; antara lain ketertiban, manfaat atau kemaslahatan (*utility*).

Pancasila, sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum Pancasila, menurut teori keadilan yang layak, merupakan titik temu dari dua “pemandangan” tersebut di atas. Pancasila kemudian menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam sistem hukum Pancasila. Segala peraturan perundang-undangan yang ada serta keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan yurisprudensi bersumber atau bersumber langsung dari Pancasila. Seluruh hak asasi manusia merupakan penjabaran langsung Pancasila untuk memanusiakan manusia; termasuk perlindungan pencipta karya seni tradisional melalui hak cipta sebagai hak asasi pencipta akan diteliti untuk skripsi ini.

Artinya, penelitian disertasi ini meralat asal muasal “kebenaran” menurut ajaran Plato dengan asal muasal kebenaran berdasarkan teori keadilan yang layak atau filsafat hukum serta ilmu hukum Indonesia. Ide-ide Plato sangat penting namun tidak diikuti dalam karya ilmiah ini karena sangat berbahaya. Kebenaran tidak bisa ditempatkan pada “kepala” orang atau “kelompok” tertentu (oligarki) dalam suatu masyarakat, negara atau negara untuk mengikat masyarakat. Jika kebenaran ditempatkan di kepala

“orang” tertentu dalam masyarakat, maka “orang” atau “kelompok orang” tertentu dan oligarki yang berkuasa akan memonopoli dan menegakkan kebenaran yang mereka yakini. Akibatnya, orang lain dikendalikan oleh kebenaran, tergantung “orang” atau “kelompok” mana yang menjalankan masyarakat, bangsa, dan negara. Orang-orang dalam suatu masyarakat tidak bisa didominasi oleh “kebenaran”, secara subyektif oleh “rakyat”, “sekelompok orang” atau oleh oligarki yang berkuasa.

Teori Keadilan Bermartabat mengajarkan bahwa *legislations* misalnya yang diterapkan hakim melalui putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, atau bila perlu yurisprudensi (*judge-made laws*) adalah wujud nyata dari jiwa bangsa (*volkgeist*) itu. Mengingat kebenaran ada di dalam jiwa bangsa (*volkgeist*) maka jiwa bangsa atau pikiran rakyat itu haruslah lengkap (*supremacy of law*). Sebab tidak ada kedaulatan atau kepanglimaian dan kemutlakan hukum (*command*) jika peraturan hukum itu tidak lengkap.

Hal itu terlihat dengan jelas dalam asas bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Menurut Sudikno Mertokusumo, “undang-undang tidak boleh diuji, yang berarti tidak boleh diganggu-gugat” (Mertokusumo 1999a). Hanya saja, secara teoritis ada persoalan atau permasalahan/problematika hukum (*legal issue*). Termasuk permasalahan yang berkenaan dengan pengaturan sebagai wujud perlindungan terhadap pencipta karya lukis tradisional dengan Hak Cipta. Selalu saja terdapat ketidaklengkapan norma (*incompletely norm*) yang tertulis dalam

suatu peraturan perundang-undangan (*legislations*). Setidak-tidaknya ketidakjelasan atau norma yang samar sebagai norma menurut pemahaman mereka yang awam dalam bidang hukum (*the men in the street*). Itulah latar belakang atau alasan sosiologis dari penelitian disertasi ini.

Secara sosiologis selalu saja bermunculan keluhan-kesah masyarakat yang awam, dan bahkan dalam hal-hal tertentu muncul pula ketidakpuasan di kalangan masyarakat terpelajar bahwa: “hukum atau peraturan perundang-undangan itu tidak lengkap selengkap-lengkapannya, atau tidak jelas sejelas-jelasnya. Oleh karena itu, undang-undang perlu dilengkapi atau dijelaskan dengan mencari atau menemukan hukumnya” (Sitompul 2021; Mertokusumo 2002).

Seperti disebutkan di atas, menurut para peneliti ketidakjelasan standar di atas juga ditemukan dalam undang-undang pengelolaan dan penegakan hak cipta di Indonesia saat ini. Sebagaimana diketahui, menurut undang-undang yang berlaku saat ini, hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, termasuk pencipta karya seni tradisional, pada hakikatnya adalah hak. Diketahui juga bahwa dalam ilmu hukum, hak adalah suatu benda atau harta benda. Dalam hukum yang berlaku saat ini, hak cipta pada hakikatnya adalah suatu hak atau suatu benda (harta).

Hak Cipta sebagai suatu hak dari pencipta menurut hukum digolongkan ke dalam jenis benda bergerak yang tidak berwujud (*moveable intangible property*). Benda tidak berwujud adalah benda yang